



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DAN GANGGUAN (HO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka Retribusi Izin Tempat Usaha dan Gangguan (HO) merupakan jenis retribusi yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek ;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka Peraturan Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO) yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 1994 perlu disesuaikan dan menyusun kembali ketentuan Retribusi Izin Tempat Usaha dan Gangguan (HO) dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah :

Mengingat :

1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Nomor 223 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurkan terakhir staatsblad Nomor 450 Tahun 1940 ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 3501) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 3685) :
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup :
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) :
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) :
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden :
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah :
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah :
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II :
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi :
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek :

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DAN GANGGUAN (HO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- f. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan untuk mendirikan tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan ;
- g. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan untuk mendirikan tempat usaha dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah dituniuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
- h. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas tempat usaha yang diukur dengan meter persegi ;

- i. Indeks Lokasi adalah angka yang menunjukkan lokasi suatu tempat usaha dipinggir jalan sesuai dengan klasifikasi jalan tersebut :
- i. Indeks Gangguan adalah angka yang menunjukkan tingkat gangguan suatu kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi kegiatan usaha tersebut :
- k. Indeks Usaha adalah angka yang menunjukkan klasifikasi kegiatan usaha khususnya bagi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur gangguan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) :
- l. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan :
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi :
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha :
- o. Surat Pendaftaran Obiek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obiek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah :
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang :
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar :

- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan :
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang :
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda :
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi :
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah retribusi :
- w. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha dan gannguan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Tempat Usaha dan Gannguan (HO) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gannguan/usaha.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Lokasi dipinggir Jalan Negara/Propinsi dengan indeks 4 (empat) ;
 - b. Lokasi dipinggir Jalan Kabupaten dengan indeks 3 (tiga) ;
 - c. Lokasi dipinggir Jalan Desa dengan indeks 2 (dua).
- (4) Indeks Gannguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. klasifikasi besar dengan indeks 1.25 (satu dua puluh lima perseratus) ;

- b. klasifikasi sedang dengan indeks 1 (satu) :
 - c. klasifikasi kecil dengan indeks 0.75 (tujuh puluh lima perseratus).
- (5) Indeks usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. klasifikasi besar dengan indeks 1 (satu) :
 - b. klasifikasi sedang dengan indeks 0.75 (tujuh puluh lima perseratus) :
 - c. klasifikasi kecil dengan indeks 0.50 (lima puluh perseratus).

Pasal 6

Jenis perusahaan yang diukur dengan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) adalah sebagai berikut :

a. Jenis Perusahaan Industri yang menggunakan mesin :

1) Klasifikasi Besar :

- a) Industri karoseri :
- b) Penyalur BBM/Pompa bensin :
- c) Pabrik perakitan kendaraan bermotor :
- d) Pabrik perakitan elektronik :
- e) Pabrik Keramik/marmor/kapur :
- f) Pabrik farmasi :
- g) Pabrik penyamaan kulit :
- h) Pabrik tepung :
- i) Pabrik pupuk :
- j) Pabrik minyak goreng :
- k) Pabrik minyak biji-bijian :
- l) Pabrik penggilingan batu :
- m) Pabrik teh hitam :

- n) Pabrik penggilingan padi diatas 20 PK :
 - o) Pabrik pakaian jadi/garment :
 - p) Pabrik penggilingan makanan ternak :
 - q) Penggergajian kayu/pengolahan kayu :
 - r) Pabrik yang mengolah bahan pertambangan :
 - s) Pabrik pengolahan getah.
- 2) Klasifikasi sedang/menengah :
- a) Pabrik peralatan rumah tangga :
 - b) Pabrik sepatu :
 - c) Pabrik bihun soun dan mie :
 - d) Pabrik bahan bangunan :
 - e) Pabrik makanan dan minuman :
 - f) Percetakan :
 - g) Bengkel kendaraan bermotor :
 - h) bengkel bubut :
 - i) Pabrik teh hijau :
 - i) Pabrik penggilingan padi dengan 14 PK sampai dengan 20 PK :
- 3) Klasifikasi Kecil :
- a) Pabrik roti :
 - b) Pabrik tahu, tempe/tauco :
 - c) Pabrik penggilingan padi dibawah 14 PK :
 - d) Pabrik/usaha penggilingan daging :
- b. Jenis Perusahaan yang tidak menggunakan mesin :
- 1) Klasifikasi Besar :
- a) Restaurant :

- b) Hotel :
 - c) Showroom kendaraan bermotor :
 - d) Bilyard lebih dari 10 meja.
- 2) Klasifikasi Sedang :
- a) Tempat rekreasi (tempat mainan anak-anak) :
 - b) Bioskop :
 - c) Hotel melati :
 - d) Rumah makan :
 - e) Grosir ikan asin :
 - f) Peternakan hewan :
 - g) Rumah potong hewan :
 - h) Toko bahan kimia :
 - i) Agen BEM :
 - j) kursus montir kendaraan bermotor :
 - k) Bilyard sampai dengan 10 meja :
 - l) Usaha peraudangan :
- 3) Klasifikasi Kecil :
- a) Bengkel las, ketok, gucc :
 - b) Gadung olah raga :
 - c) Kolam renang :
 - d) WC yang dikomersialkan :
 - e) Penyulingan minyak afsiri.

Pasal 7

Jenis perusahaan yang diukur dengan Indeks Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) adalah sebagai berikut :

- a. Klasifikasi Besar :
- 1) Kantor perusahaan, kontraktor, konsultan, instalator :
 - 2) Biro jasa :
 - 3) Toko mas/berlian/intan/platina :
 - 4) Toko elektronik :
 - 5) Toko onderdil kendaraan bermotor :
 - 6) Apotik dan usaha-usaha lain yang sejenis :
 - 7) Supermarket.
- b. Klasifikasi Sedang :
- 1) Toko pakaian sepatu/sandal, mainan anak-anak :
 - 2) Toko kain :
 - 3) Agen rokok :
 - 4) Toko kaset :
 - 5) Toko bahan bangunan :
 - 6) Toko alat olahraga :
 - 7) Toko alat tulis dan kantor :
 - 8) Toko plastik :
 - 9) Minimarket :
 - 10) Studio photo :
 - 11) Toko obat :
 - 12) Optikal :
 - 13) Wartel milik swasta :
 - 14) Koperasi dan usaha-usaha lain yang sejenis :
- c) Klasifikasi kecil :
- 1) Penvalur surat kabar :

- 2) Kegiatan Home industri :
- 3) Warung nasi :
- 4) Toko buku :
- 5) Toko buah-buahan :
- 6) Toko mebel :
- 7) Tempat kursus kepramukaan :
- 8) Toko kelontong :
- 9) Penjahit dan usaha-usaha lain yang sejenis :
- 10) Salon.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 250.--/m²

BAB VII

WILAYAH PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 13

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKPT, KBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

SAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mendangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIX

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) tertanggguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilinquatkan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 1994 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Juli 2000

BUPATI TRENGGALEK,



ERNOMO

Pengkajian

- PP 66/2001 → sanksi pidana → UU 10/2005
 - kurungan
 - denda
- Dlm hal apa izin dicabut
- Kewenangan ada pd setiap PP. (3 bln)

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DAN GANGGUAN (HO)

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka Retribusi Izin Tempat Usaha dan Gangguan merupakan jenis retribusi yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Propinsi dan Kabupaten/Kota maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 1994 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan perlu disesuaikan dan menyusun kembali ketentuan Retribusi Tempat Usaha dan Gangguan dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a nomor 7

Supermaket (pasar swalayan) adalah pasar yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan teknik pelayanan oleh konsumen itu sendiri.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup ielas.

Pasal 8
Cukup ielas.

Pasal 9
Cukup ielas.

Pasal 10
Cukup ielas.

Pasal 11
Cukup ielas.

Pasal 12
Cukup ielas.

Pasal 13
Cukup ielas.

Pasal 14
Cukup ielas.

Pasal 15
Cukup ielas.

Pasal 16
Cukup ielas.

Pasal 17
Cukup ielas.

Pasal 18
Cukup ielas.

Pasal 19
Cukup ielas.

Pasal 20
Cukup ielas.

Pasal 21
Cukup ielas.

Pasal 22
Cukup ielas.

Pasal 23
Cukup ielas.

Pasal 24
Cukup ielas.